

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi nasional mempunyai peranan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian nasional diatur secara umum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang untuk dijadikan pedoman dan landasan dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 secara khusus membahas tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang populer di kalangan dunia usaha. Bentuk ini banyak digunakan oleh para pemilik modal untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mencari laba (*profit*).¹ Para pelaku usaha cenderung memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha karena adanya kontinuitas badan usaha yang tidak hanya tergantung pada pribadi para pemiliknya, tetapi dari modal yang terkumpul. Selain itu, bentuk Perseroan Terbatas dapat dijadikan sarana untuk menuju ke arah bisnis yang lebih *liberal* dan terbuka.²

¹ Agus Sardjono, dkk., 2014 *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 70

² Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 14

Perseroan Terbatas yang telah menjual sahamnya di pasar modal disebut sebagai Perseroan Terbuka. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum atas sahamnya disebut sebagai Emiten. Pengertian Emiten pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah: Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

Perseroan Terbuka yang telah ikut serta dalam penawaran umum saham harus dapat memberikan informasi mengenai kinerja dan *prospect* perusahaan sehingga diperlukan keterbukaan dari suatu Perseroan Terbuka. Namun, akar budaya Indonesia belum terbiasa dengan transparansi atau keterbukaan, seperti pengungkapan agenda rapat dan tingkat kehadiran komisaris dan direksi, pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antar komisaris, direksi, serta akses untuk memperoleh informasi tentang baik buruknya kinerja perusahaan oleh pemegang saham juga belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik.³ Pemberian informasi dan prospek Perseroan dimasa yang akan datang serta diikuti oleh transparansi dari suatu Perseroan Terbuka akan menarik investor untuk membeli saham yang diperdagangkan.

Peranan Perseroan Terbuka dalam pembangunan perekonomian nasional harus dimaksimalkan karena pergerakan modal dan peredaran uang dari kegiatan usaha Perseroan Terbatas dapat dikategorikan sebagai salah satu indikator pembangunan perekonomian. Agar hal ini dapat terwujud maka dibutuhkan tata kelola perusahaan

³ Antonius alijoyo, dan Subarto zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktek GCG di Perusahaan*, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, hlm. 35

yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*. Secara alamiah, Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu tata kelola (*corporate governance framework*). Kerangka tersebut dibentuk oleh hukum dan regulasi, anggaran dasar, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan, konsumen, dan lain sebagainya. Agar Perusahaan memiliki kelangsungan usaha jangka panjang, *stakeholders* dan *shareholders* perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).⁴ *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan Perseroan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Menurut *Center for European Policy Study (CEPS)*, *GCG* adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, hingga pengendalian manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak disini adalah hak dari seluruh *stakeholders*. Noensi, mendefinisikan *GCG* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku, dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.⁵

Konsep *Good Corporate Governance (GCG)* adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, Direksi dan Komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan

⁴ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta : Kencana, hlm. 7

⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

shareholders dan *stakeholders*. Konsep pemerintah terhadap *GCG* cukup beralasan. Bulan Juni 2006 yang lalu, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) merilis *Persepsi Standart Corporate Governance*. Dari 12 negara yang disurvei, Indonesia menduduki posisi ke 10 dengan skor 7.5. Rangkaian pertama diduduki oleh Singapore dengan skor 2.4, diikuti Jepang (3.8) dan Hong Kong (4.2). Skor yang rendah itu menunjukkan bahwa sejak diperkenalkan tahun 1999, dengan membentuk Komite Nasional *Corporate Governance* yang kemudian berhasil melahirkan *Code for Good Corporate Governance*, *CG* belum membawa perubahan yang signifikan bagi perkembangan perseroan.⁶ Krisis keuangan tahun 1997-1998 yang melanda banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, telah mendorong terjadinya reformasi dan timbulnya berbagai inisiatif untuk memperkuat ekonomi nasional dan kerjasama regional. Beberapa usulan dan perjanjian kemudian dilakukan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan menyeluruh, termasuk kerjasama dalam rangka membangun komunitas ASEAN 2015. Kerjasama tersebut diantaranya meliputi kerjasama di bidang tata kelola perusahaan atau populer dikenal dengan istilah *corporate governance*.⁷

Penerapan prinsip *GCG* dilakukan oleh Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :⁸

1. Pemegang saham;
2. Direksi;
3. Dewan komisaris;
4. Manajer;
5. Karyawan/serikat pekerja;
6. Sistem remunerasi berdasar kinerja

⁶<https://ferli1982.wordpress.com> diakses pada 8/8/2016 pukul: 12.00 WIB.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, 2014, Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia, hlm 1.

⁸Adrian Sutedi, 2012, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41-42

7. Komite audit.

Salah satu Perseroan Terbuka yang menerapkan prinsip *GCG* di Indonesia adalah PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk. Perusahaan ini pada mulanya didirikan dengan nama PT. Java Pelletizing Factory, Ltd pada tanggal 18 Januari 1971. Pada tahun 1975 perusahaan ini mulai memproduksi pakan untuk unggas dan tahun 1982 PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk menjalankan usaha pembibitan ayam. Pada tahun 1989 PT Japfa Comfeed Indonesia.Tbk menjadi Perseroan Terbuka dengan menjual saham di bursa efek Indonesia. Nama PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk digunakan setelah diambil alihnya aset PT. COMFEED INDONESIA pada tahun 1990. Perseroan ini berstatus sebagai Perseroan Publik dengan kepemilikan saham oleh masyarakat sebesar 42,49% dan Japfa Ltd. sebesar 57,51% pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa: Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk adalah produksi pakan ternak, pembiakkan ayam, peternakan ayam, penggemukan sapi,

peternakan udang, pengolahan makanan hasil laut, pembuatan karung plastik, dan pengeringan jagung. PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menerapkan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)*, terutama dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. Perseroan yakin bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan melahirkan budaya dan etika kerja yang baik, sehingga seluruh individu perusahaan mampu memberikan kinerja yang positif, membangun, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *GCG* melalui praktik-praktik terbaik. Implementasi ini berfungsi sebagai acuan utama Perseroan dalam melakukan kewajiban dan mempertanggungjawabkan tindakan, menghindari adanya benturan kepentingan, serta mengoptimalkan kinerja.

Perseroan Terbuka harus dapat menunjukkan kehadirannya dan mampu bertahan dalam dunia usaha atau bisnis. Kehadiran Perseroan Terbuka juga menjadi landasan untuk memacu pembangunan nasional. Ukuran dari suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha akan terlihat dari jumlah modal hingga sampai kepada penguasaan pangsa pasar.⁹ Besarnya ukuran perusahaan yang dinilai dari total aset investasi, perputaran modal, alat produksi, jumlah pegawai, keleluasan jaringan usaha, penguasaan pasar, *output* produksi, besaran nilai tambah, besaran pajak terbayarkan, menjadi bayangan akan kenyataan bahwa korporasi memang identik

⁹ <http://www.japfacomfeed.co.id/media/pdf/JPFA-AR2014.pdf> diakses pada 14/1/16 pukul 15.15 WIB

dengan perusahaan besar.¹⁰ Dalam upaya meningkatkan daya saing, Perseroan mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang benar melalui praktik-praktik terbaik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-431/bL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan dengan mempertimbangkan:

1. Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan sebagai acuan dalam mengembangkan pengelolaan dan penerapan *GCG*.
2. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

Pada lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh Keputusan Ketua Bapepam dan Lk. Penerapan prinsip-prinsip *GCG* oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk mengacu kepada pedoman umum *GCG* yang diterbitkan oleh Komite Nasional *GCG*. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Transparansi

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua *stakeholder*

¹⁰ Djokosantoso Moeljono, *Op.cit*, hlm. 14

¹¹<http://www.japfacomfeed.co.id/media/pdf/JPFA-AR2014.pdf> diakses tanggal 14/1/16, pukul 16.19 WIB

(orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi dianggap penting dan relevan.

2. *Accountability*

Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi, dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. *Responsibility*

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri perusahaan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. *Independensi*

Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada. Perusahaan

harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan.

5. *Fairness*

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat semua pekerjaan seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang *fair* tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis.¹²

Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi acuan bagi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk untuk menerapkan prinsip-prinsip *GCG*, tugas OJK yang diatur Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan:
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal:
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang

¹² <http://www.knkg-indonesia.com/home/news/95-good-corporate-governance.html> diakses tanggal 9/4/16

Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk merupakan Perseroan Terbuka yang telah menjadi peserta dari kegiatan penawaran umum saham di Pasar Modal dan telah berstatus sebagai Perseroan Publik yang terlibat didalam kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, sehingga harus mengikuti dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh OJK. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian terhadap

“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PERSEROAN TERBUKA (STUDI PADA PT. JAPFA COMFEED INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG PADANG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk?
2. Apa kendala atau masalah-masalah yang ditemui oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk

2. Untuk mengetahui kendala atau masalah-masalah yang ditemui oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya kashanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu agar mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

- c. Untuk pihak-pihak yang berkepentingan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis, dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris. Artinya penulis melihat kenyataan di lapangan tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance (GCG)* oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanannya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan konsep teoritis yang terdapat pada buku bacaan, undang-undang, pendapat para ahli, dan selanjutnya melihat kenyataan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan memberi data yang seteliti mungkin, terutama dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹³

¹³ Soerjono Sukanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, hlm. 10

3. Sumber Data

a. Sumber Data

Data dalam Penelitian ini penulis peroleh melalui:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan dibahas. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dari PT. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis dilapangan.¹⁴ Wawancara

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,1984, hlm. 67

dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terkait dan berwenang dalam memberikan informasi dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu terhadap :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan terkait:



- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Keputusan Ketua badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-431/bL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan mengenai bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar serta browsing internet yang membantu penulis agar mendapat bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian, seperti salinan laporan tahunan perusahaan (*Annual Report*).

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁵ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya. Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara bersifat semi-terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67

4. Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁶
- b. Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan coding. Coding yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.¹⁷

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika penulis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo, hlm.125

¹⁷ *Ibid.*, hlm.126

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum mengenai *Good Corporate Governance*, pengertian *GCG*, prinsip-prinsip *GCG*, Unsur-unsur *GCG*, unsur-unsur *GCG*, tujuan dan manfaat penerapan *GCG*. Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, Pengertian PT, nama PT, macam-macam PT, dan Organ PT.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia. Tbk

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

